



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi Keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang kondisinya sudah usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan monitoring dan Supervisi terhadap pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait mengenai Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
 3. melakukan hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut Penjualan Lelang pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan dinyatakan bubar setelah keseluruhan proses kegiatan selesai dengan baik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penjualan Lelang barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Tanggal : 3 Maret 2025
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
dan Hubungan Masyarakat

Mahyanuddin



Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Nomor 7 Tahun 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025**

No	Nama/NIP.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Dahlan, S. Sos. I NIP. 197708052000091001	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Dedy Alfisyahrin, SE NIP. 197003311996031002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Sufami NIP. 198207122012121003	Pelaksana	Sekretaris
4.	Nur Arafah, A. Md NIP. 198608142009022010	Pelaksana	Anggota
5.	Sutono	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Langsa
Tanggal : 3 Maret 2025
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
dan Hubungan Masyarakat

Mulyanuddin

